



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Banteng BTN Aldzakiy Residence, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lajoa, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 99/18/III/2011, tertanggal 8 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Asrama Korem 143/HO, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Selanjutnya sekitar akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama antara lain :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 09 Oktober 2011;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 22 Juni 2014;
4. Bahwa kedua anak-anak tersebut Sekarang bertempat tinggal bersama Termohon di Desa Lajoa, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan mulai ada pertengkaran dikarenakan bahwa Termohon sering pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga mengakibatkan pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021 disebabkan karena pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah membawa anak-anak mereka tanpa diketahui Pemohon yang saat itu sedang tidak berada di rumah, kemudian Pemohon telah mencoba menghubungi Termohon namun tidak berhasil. Lalu sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon di ketahui telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Sertu Darman yang merupakan anggota TNI AD, yang mana Pemohon mengetahui dari Hanphone Termohon berupa pesan mesra, maupun bukti foto dan Video mesra Termohon dan Pria tersebut. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari akhir tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dari akhir tahun 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, namun dari pihak atasan Pemohon telah melakukan upaya mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Pemohon adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang telah memperoleh Surat Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor : 07/C/IS/V/2024 dan Surat Izin Cerai dari atasan yakni Panglima Kodam XIV/Hasanuddin selaku Asisten Personalia a.n Jajang Kurniawan, S.I.P.,MM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2024;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**Ramadan bin La Sukati**) terhadap Termohon (**Mega Alfiah binti H. Abd. Hamid Gandong**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AD telah memperoleh Surat Izin Cerai tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/18/III/2011 tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng yang telah bermeterai cukup dan di-nazegeben (bukti P.);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan Abdul Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa adalah teman kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan bertempat tinggal di Asrama Korem;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon sudah pulang kerumah orangtuanya bersama anak-anaknya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi di Kantor, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan Abdul Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya sejak 1 (satu) tahun terakhir bahkan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (sesama Anggota) bernama Sertu Darman;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi yang menangani kasusnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pembinaan agar rumah tangganya tetap dipertahankan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Moh. Ashri, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalahh antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering meninggalkan kediaman bersama bersama anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain (*selingkuh*) bernama Serta Darman, sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama, berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut, maka Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon sebagaimana tercantum pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan PTmm tanggal 18 Maret 2011 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 2015 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (La Bara bin La Djabo dan Trisandi Prabowo B bin Moh. Rita) dalam hal ini adalah teman kerja Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 18 Maret 2011 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan kehadiran pihak ketiga yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk mempertahankan perkawinannya dimana sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain bahkan berlanjut dengan pisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2021 disebabkan kehadiran pihak ketiga, sehingga Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan memilih untuk menjatuhkan talak (cerai);
- Bahwa upaya mediasi sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon telah cukup alasan, untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Agama angka 1 yang berbunyi Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5. Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus
tiga puluh lima
ribu rupiah)